

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada guru dan tenaga Pendidikan, dosen dan tenaga Pendidikan tinggi, dan pensiunan pegawai negeri sipil. Dalam pasal 1 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bangunan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, ataupun memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Buku Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.,Qia.,CFrA.,CA. perpajakan edisi 2019, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan (termasuk rawa-rawa. Tambak, perairan) serat laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Menurut Widodo,SE, Atim Widodo, SE.,MT. Andreas Hendro Puspita SE.,MT. Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Para Praktisi, Jakarta 2010, pajak bumi dan bangunan pada saat ini menduduki posisi yang cukup strategis sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme permohonan pembebasan PBB-P2 yang diterapkan di UP3D Kecamatan Pasar Rebo?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengajuan pembebasan PBB-P2, baik secara administratif maupun teknis?
3. Bagaimana dampak efektivitas pelaksanaan pembebasan PBB-P2 dalam pemerintah daerah masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mekanisme permohonan pembebasan PBB-P2 yang diterapkan di UP3D Kecamatan Pasar Rebo.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengajuan pembebasan PBB-P2, baik secara administratif maupun teknis.
3. Untuk mengetahui dampak efektivitas pelaksanaan pembebasan PBB-P2 dalam pemerintah daerah masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat signifikan, baik pemerintah daerah, pelaku perpajakan, maupun dunia akademi. Secara khusus, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah adalah hasil penelitian ini bias dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan atau revisi kebijakan perpajakan terkait PBB-P2 sehingga pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkatkan dalam aspek transparansi, convenience, dan keadilan.
2. Bagi UP3D Kecamatan Pasar Rebo merupakan studi ini menyediakan gambaran komprehensif mengenai proses dana kendala operasional, sehingga dapat digunakan basis evaluasi dan perbaikan system kerja untuk memberikan efesiensi pelayanan.

3. Bagi wajib pajak informasi mengenai alur permohonan, persyaratan, dan kendala akan membantu wajib pajak dalam mempersiapkan dokumen dan mengikuti prosedur yang berlaku dengan lebih mudah dan tepat.
4. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban pajak serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, sehingga menumbuhkan budaya kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai mekanisme permohonan pembebasan PBB-P2 yang diterapkan di UP3D Kecamatan Pasar Rebo. Fokus pembahasan diarahkan pada pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Berikut adalah sistematika penulisan yang lebih terperinci tentang mekanisme permohonan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo. Struktur ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami berbagai aspek yang terlibat dalam proses tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari tugas akhir yang berisi mengenai latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulis, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penulis, membahas tentang mekanisme permohonan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan pasar rebo

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah Akhir, dan itu juga saya membahas tentang mekanisme permohonan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan pasar rebo, yang merupakan tempat saya selama magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas data yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saya dengan judul: Mekanisme Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan pasar rebo.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan ringkasan hasil temuan dari penelitian serta saran yang disampaikan kepada pihak terkait.